

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK SANTRI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBINA  
PONDOK PESANTREN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu)**

Disusun dan diajukan oleh:

HAIRUNNISA

B011181088



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK SANTRI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBINA  
PONDOK PESANTREN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu)**

**OLEH:**

**HAIRUNNISA**

**B011181088**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
ANAK SANTRI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBINA PONDOK  
PESANTREN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu)**

Disusun dan diajukan oleh :

**HAIRUNNISA**

**B011181088**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Sekretaris



**Prof.Dr.H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.**  
NIP. 19620711 198703 1 001

**Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.**  
NIP. 19911016 202005 3 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn**  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Hairunnisa

Nomor Induk Mahasiswa : B011181088

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana  
Pencabulan terhadap Anak Santri yang  
dilakukan oleh Pembina Pondok  
Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor  
538/Pid.Sus/2020/PN.Palu)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 27 Juli 2023


Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA.

NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HAIRUNNISA  
N I M : B011181088  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK SANTRI YANG DILAKUKAN  
OLEH PEMBINA PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 538/PID.SUS/2020/PN PALU)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAIRUNNISA  
Nomor Pokok : B011181088  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Santri Yang Dilakukan Oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor.
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi turnitin, maka saya bertanggungjawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (bulan).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar. 28 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,



HAIRUNNISA

## ABSTRAK

**HAIRUNNISA (B011181088)**, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Santri Yang Dilakukan Oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu)”**. Di bawah bimbingan **H.M. Said Karim** selaku Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pengaturan tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan Pembina pondok pesantren dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti kemudian diuraikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1)Kualifikasi pengaturan tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan Pembina Pondok Pesantren diatur dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E UU Pelindungan Anak, diterapkannya asas *lex specialis derogate legi generalis* maka yang berlaku UU Perlindungan Anak. (2)Penerapan hukum pidana sudah sesuai mengingat *ratio decidendi* hakim telah mencocoki fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, seyogyanya terdapat pemberatan sanksi pidana dengan menambah 1/3 dari ancaman pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak karena terdakwa pembina di Rumah Tahfidz Mujahidatul Qur'an Palu.

**Kata Kunci:** Anak Santri; Pondok Pesantren; Tindak Pidana Pencabulan.

## **ABSTRACT**

**HAIRUNNISA (B011181088), entitled “Juridical Review of the Criminal Act of Obscenity Against Santri Children Perpetrated by Islamic Boarding School Supervisors (Case Study of Decision Number 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu)”**. Under the guidance of H.M. Said Karim and Syarif Saddam Rivanie.

*This study aims to analyze the qualifications for regulating criminal acts of molestation of Islamic boarding school children carried out by Islamic boarding school supervisors and the application of criminal law to criminal acts of molesting Islamic boarding school children carried out by Islamic boarding school supervisors in Decision Number 538/Pid.Sus/2020/PN.Palu.*

*This research uses a statutory approach research method and a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials in the form of laws and regulations that are relevant to the problem under study and then described descriptively.*

*The results of this study are: (1) The qualifications for regulating criminal acts of molestation of Islamic boarding school students carried out by Islamic boarding school supervisors are regulated in Article 289 of the Criminal Code and Article 82 Paragraph (1) in conjunction with Article 76E of the Child Protection Law, the principle of *lex specialis derogate legi generalis* is applied, so that applies Child Protection Law. (2) The application of criminal law is appropriate considering that the judge's decision ratio has matched the facts revealed in the trial. However, there should be increased criminal sanctions by adding 1/3 of the criminal threat imposed as stated in the Child Protection Law because the defendant is a supervisor at the Tahfidz Mujahidatul Qur'an House in Palu.*

**Keywords:** Santri Children; Islamic Boarding School; Crime of Obscenity.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat umur dan kesehatan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa ummatnya dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang yang juga telah memperkenalkan kita kepada islam agama "*rahmatallilalamin*".

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, namun keberhasilan ini tidak didapat dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar dan senantiasa mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terkhusus kepada Alm. Ayahanda Drs.

Andi Burhanuddin Menda dan Ibunda Andi Hermah Achmad adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Mereka yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, membimbing dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah dan nilai-nilai kehidupan, menjadi pribadi yang mandiri dengan penuh kerja keras, bertawakkal, dan menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Terimakasih atas do'a, semangat yang telah diberikan kepada Penulis selama ini.

Melalui kesempatan ini, Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Si. beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP beserta Para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Pembimbing Penulis yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pendamping.

4. Kepada tim penguji Penulis, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan H.M. Imran Arief, S.H., M.S., atas saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, arahan, selama proses perkuliahan dan bantuan lainnya.
6. Seluruh Petugas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Untuk saudara-saudaraku Haliq Abdul Walid, A. Nurrahmadani Bur, Ma'rifah, Mutahriani Burhan, dan Ahmad Hidayat terimakasih atas dukungan dan semangatnya selama ini.
8. Untuk Pa'deku Andi Muhammad Idris Nurdin dan Bu'deku Andi Syahidah Achmad terimakasih telah menjadi Ayah Kedua dan Ibu Kedua yang senantiasa memberi dukungan kepada Penulis entah itu berupa kasih sayang, dukungan moril, serta dukungan finansial. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan membalas kebaikan Pa'de dan Bu'de Aamiin.
9. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku, A.Chaerunnisa Abdillah, A.Tenri Fitriani Rusdi, Annisa Pretty Musa, Irma Suriani, Maiswa Nur Inayah Ridwan, dan Sri Rezky Amalia yang selama ini selalu ada untuk mendukung segalanya yang

Penulis kerjakan, yang sama-sama berjuang dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi, memotivasi dan terus memberi semangat kepada Penulis.

10. Untuk Dokter Psikiaterku Alm. dr.H.Sabir Syiwu,SpKJ dan dr.Hj.lfa Tunisyia, SpKJ terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi hidup, serta senantiasa melayani pengobatan *mental illness* yang diderita penulis sejak 2016 karena kehilangan sosok ayah yang sangat berarti bagi Penulis.
11. Teman-teman SMA ku, keluarga besar UNESCO (*United Science One XII IPA 1*) yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Penulis ditengah beratnya proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unhas Gel.106 Sinjai 1, terkhusus teman-teman posko 1 Kelurahan Sangiasseri, Maya, Ica, Mirzal, dan Indah yang selama sebulan bekerjasama dalam mengerjakan dan menyelesaikan proker dengan penuh tenaga, pikiran, dan bumbu-bumbu drama.
13. Kepada teman-teman seangkatan Amandemen 2018 dan teman-teman MKU B selamat berjuang dan semoga sukses dunia dan akhirat.
14. Keluarga besar ALSA LC Unhas, terimakasih atas kebersamaan yang diberikan.

15. Keluarga besar AMPUH FH-UH, terimakasih atas kebersamaan yang diberikan.
16. Keluarga besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS), terimakasih atas kebersamaan yang diberikan.
17. Kepada Kim Jennie, Park Chaeryoung, Lalisa Manoban, dan Kim Jisoo BLACKPINK selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini.
18. Kepada Sheila On 7 dan Hindia, terimakasih atas karya terbaik yang setia menemani Penulis difase-fase jenuh dan *stress* di tengah proses penyusunan skripsi ini.
19. Kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis baik selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan proses penyusunan skripsi ini di luar maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.
20. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis berharap Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan, terimakasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan penulis bersedia menerima kritikan dan masukan yang membangun.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 4 Agustus 2023

Penulis,

**HAIRUNNISA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SANTRI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBINA PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 538/PID.SUS/2020/PN. PALU).....</b>	<b>14</b>
<b>A. Tindak Pidana .....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana .....	16

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Anak.....	22
2. Pengertian dan Batasan Usia Anak dalam Hukum.....	22
3. Hak dan Kewajiban Anak .....	24
<b>C. Kejahatan Kesusilaan .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Kejahatan Kesusilaan.....	28
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Kesusilaan .....	29
3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	31
4. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan .....	34
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Pesantren .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Pondok Pesantren.....	42
2. Pengertian Santri.....	43
3. Macam-Macam Santri .....	45
<b>E. Analisis Kualifikasi Pengaturan terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Santri yang dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu).....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SANTRI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBINA PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 538/PID.SUS/2020/PN. PALU) .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Putusan.....</b>	<b>59</b>
1. Pengertian Putusan.....	59
2. Bentuk Putusan dalam Perkara Pidana.....	60
(1) <i>Verordeling</i> (Putusan Pemidanaan) .....	60
(2) <i>Vrijspraak</i> (Putusan Bebas) .....	61
(3) <i>Ontslag Van Rechts Vervolgi</i> (Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum).....	61
<b>B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....</b>	<b>62</b>

1. Pertimbangan Yuridis .....	62
2. Pertimbangan Sosiologis .....	66
3. Pertimbangan Filosofis .....	67
<b>C. Analisis Penerapan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Santri yang dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu) .....</b>	<b>68</b>
1. Identitas Terdakwa .....	68
2. Posisi kasus .....	69
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	72
4. Tuntutan Penuntut Umum .....	75
5. Pertimbangan Hakim.....	75
6. Amar Putusan.....	78
<b>D. Analisis Penulis .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>94</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah anugerah terindah yang Allah SWT titipkan kepada hamba-Nya yang diberi amanah untuk menjaga dan membesarkannya dengan sepenuh hati, sebab dalam dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai insan yang wajib dijunjung tinggi. Hak asasi anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Anak.<sup>1</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa serta bernegara, anak diibaratkan sebagai tonggak estafet masa depan bangsa serta generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, tumbuh, berpartisipasi, dan berhak atas perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminatif dan kekerasan, utamanya kekerasan seksual. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Redaksi Sinar Grafika, 2015, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No.35 Tahun 2014)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dewasa ini, dengan melihat berbagai realita yang ada di masyarakat, memberikan cerminan betapa masalah kekerasan seksual terhadap anak belum mereda dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat, di antaranya termasuk di Indonesia. *Sexsual abuse* (kekerasan seksual) menitikberatkan kepada segala aktifitas seksual yang dikategorikan dalam dua hal, yakni berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Pada kategori penyerangan, korban akan menderita cedera fisik, sementara pada kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan, korban menderita trauma secara emosional.<sup>3</sup> Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk pemerkosaan, sodomi, *incest*, dan pencabulan.<sup>4</sup>

Mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak, secara *lex specialis* telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82, kemudian dilakukan lagi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan hukuman mati, hukuman seumur hidup atau pidana minimum 10 tahun dan maksimum 20 tahun, pengumuman

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

<sup>4</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", Jurnal Sosio Informa, Kementerian Sosial RI, Vol.01, Nomor 1 Januari-April 2015, hlm. 15.

kepada publik identitas pelaku dan pemasangan alat pendeteksi elektronik setelah pelaku menjalani pidana pokok. Pada realitasnya masih kerap terjadi kasus pencabulan yang akhir-akhir ini justru menempatkan anak sebagai individu yang paling rentan terlibat dalam kejahatan tersebut, baik sebagai pelaku maupun korban. Pencabulan ini dapat terjadi dimana saja seperti: rumah, sekolah, bahkan tak terkecuali di lingkup pesantren sekalipun.

Pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santriwati justru dimanfaatkan pembina melakukan kekerasan seksual. Lembaga pendidikan agama (pesantren) seharusnya menjadi wadah mendidik karakter pribadi dan akhlaqul karimah bagi peserta didik, akan tetapi berbanding terbalik dengan fenomena praktik pencabulan yang dilakukan oleh pembina pondok pesantren. Kondisi inilah yang memprihatinkan dan memberi dampak ketakutan dalam lingkungan masyarakat untuk menjaga buah hati mereka, sebab di dalam lingkup pesantren sekalipun tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana terhadap anak.

Salah satu kasus yang penulis teliti dalam skripsi ini yaitu pencabulan terhadap anak santri yang dilakukan oleh pembina pondok pesantren, yaitu tepatnya di Rumah Tahfidz Mujahidatul Qur'an yang beralamat di Jalan Belimbing, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu), Amin Mansyur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termaktub bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Adapun dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak dirumuskan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Santriwati yang masih berusia 16 (enam belas) tahun tersebut dilecehkan saat sedang sendirian di Rumah Tahfidz Mujahidatul Qur'an sehabis pulang dari acara memberikan bantuan kepada korban bencana banjir di Desa Rogo. Sementara santriwati yang lain masih berada di rumah istri terdakwa di Desa Mantikole, Kabupaten Sigi. Pelaku naik ke lantai dua dan masuk ke dalam kamar anak korban. Pelaku melakukan aksinya dengan memeluk, mencium bibir, leher, dan telinga serta meraba-raba payudara anak korban. Selain itu, pelaku juga menyuruh anak korban menghisap alat kelaminnya dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban, namun anak korban merasa kesakitan dan menangis, sehingga pelaku menghentikan perbuatannya. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencabuli anak korban kurang lebih sebanyak 2 kali. Selain anak korban, beberapa santriwati lain juga mengaku pernah dilecehkan oleh Amin Mansyur. Sebagaimana perbuatan pelaku selaku pembina yang seharusnya melakukan pengajaran yang baik kepada para santriwati, akan tetapi didapatkan bahwa pembina pondok pesantren tersebut melakukan tindakan kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap beberapa santriwati, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum pidana.

Dalam putusan hakim terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bentuk karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Santri Yang Dilakukan Oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan oleh Pembina pondok pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu)?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan Pembina pondok

pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu).

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

##### a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pencabulan terhadap anak, khususnya yang marak terjadi di lingkup pesantren.

##### b) Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Palu mengenai penerapan hukum dalam putusan peradilan dan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang sejenis.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mencegah adanya residivis pada kejadian yang serupa.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis baik dari internet maupun hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Santri yang dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu). Namun, penelitian mengenai skripsi tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang pernah diteliti, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ayindah Frisdayanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut yang dilakukan oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin)" Skripsi Fakultas Hukum Unhas. Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara umum memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayindah, yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak, tetapi secara objek berbeda. Penelitian penulis berfokus kualifikasi pengaturan pelaku pencabulan anak yang merupakan seorang Pembina pondok pesantren dan penerapan

hukum pidananya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayindah lebih berfokus pada pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana dan menentukan siapa pelakunya.

- 2) Sakinah Syafruddin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kependidikan Terhadap Murid (Studi Kasus Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN Mks)” Skripsi Fakultas Hukum Unhas. Secara umum, kemiripan penelitian yang dilakukan oleh Sakinah dan penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai Tindak Pidana Pencabulan, tetapi secara objek berbeda. Kasus pencabulan anak yang diangkat dalam penelitian Sakinah merujuk kepada pencabulan anak yang terjadi di lingkup sekolah dan dilakukan oleh terdakwa selaku pendidik, sementara kasus pencabulan anak yang penulis angkat terjadi di lingkup pesantren, di mana terdakwa selaku pembina pondok pesantren.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Santri yang dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu)” merupakan hasil karya dan dikerjakan oleh penulis sendiri. Semua sumber, baik yang dikutip dari buku,

jurnal, skripsi maupun karya ilmiah lainnya telah penulis cantumkan dengan benar.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Bahan Hukum**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif memfokuskan pada sistem norma sebagai objek kajiannya.<sup>5</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari kaidah atau norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Metode penelitian normatif pada skripsi ini dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hakim (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dalam memutus suatu perkara.<sup>6</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.38.

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 191.

putusan pengadilan.<sup>7</sup> Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);dan
- e) Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang terdiri dari buku-buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan hasil penelitian hukum.<sup>8</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks nonhukum yang terkait dengan penelitian, misalnya buku politik, buku ekonomi, data sensus, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum.<sup>9</sup>

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah Putusan Pengadilan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu. Selain itu, penulis juga akan melakukan penelusuran beberapa literatur baik dari buku, internet, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 43.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

### 3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara deskriptif, memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data ini dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar yang pada akhirnya ditarik sebuah kesimpulan dengan pikiran sendiri terhadap hasil penelitian dengan bantuan bahan-bahan hukum yang diperoleh sebelumnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 183.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SANTRI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBINA PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 538/PID.SUS/2020/PN.PALU)

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaar feit*, merupakan sebuah istilah yang berasal dari Belanda yang jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ditemukan beragam istilah, sebab pemerintah sendiri tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, muncullah berbagai macam pandangan dalam versi bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*strafbaar feit*", seperti: "Tindak pidana", "Perbuatan pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Bahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia digunakan istilah yang tak sama.<sup>11</sup> Para legislator telah menggunakan ungkapan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal sebagai tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan rinci tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah "*Straafbaarfeit*".<sup>12</sup> Makna "*feit*" sendiri jika kita terjemahkan ke dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu

---

<sup>11</sup> H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 68.

<sup>12</sup> Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 45.

kenyataan” atau “*een gedeete van werkwiljkheid*” sedangkan “*straaft baar*” berarti “dapat di hukum” sehingga secara harfiah istilah “*straaftbaarfet*” itu sendiri dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>13</sup> Para pakar hukum pidana menyetujui istilah *straaftbaarfet*, sedang Leden Marpaung menggunakan kata “delik” untuk istilah *straaftbaarfet*. Berkaitan dengan “delik” dalam arti *straaftbaarfet*, para pakar hukum pidana memberikan definisinya masing-masing sebagai berikut:

1. Simons : Delik merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>
2. Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang dimana jika dilakukan atau diabaikan, kemudian orang yang melakukan atau mengabaikannya diancam dengan pidana.<sup>15</sup>
3. Menurut Pompe, “*straaftbaarfet*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap supremasi

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 181.

<sup>14</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, 2008, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 32.

hukum) yang secara sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang aktor, di mana penjatuhan terhadap pelaku diperlukan untuk pemeliharaan hukum, ketertiban, dan jaminan kepentingan hukum.<sup>16</sup>

4. Wirjono Prodjodikoro lebih memaknai "*Strafbaarfeit*" sebagai "Tindak pidana". Tindak pidana adalah: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana".<sup>17</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasar pada doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku. Berdasar pada asas hukum pidana yang menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang ditimbulkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

---

<sup>16</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

<sup>17</sup> R. Tresna, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, hlm. 27.

Pada umumnya para ahli telah sepakat bahwa ada 3 (tiga) bentuk “kesengajaan”, yakni:<sup>18</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Berikut 2 (dua) bentuk kealpaan, yaitu:

- 1) Tidak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat dari perbuatan itu.

## 2. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:<sup>19</sup>

- a. Perbuatan manusia, berupa:
  - 1) *Act*, yaitu tindakan aktif atau tindakan positif;
  - 2) *Omission*, yaitu tindakan pasif atau tindakan negatif, yaitu tindakan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm.9.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 9-10.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang ditentukan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Secara umum, keadaan tersebut dapat dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat tindakan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah tindakan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkaitan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun yang dimaksud sifat melawan hukum berarti apabila tindakan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>20</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12.

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>22</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah beberapa jenis tindak pidana, di antaranya :

#### 1. *Mala in Se* dan *Mala Prohibita*

Untuk membedakan delik ke dalam *mala in se* dan *mala prohibita*. Kelsen dalam Erdianto, menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu merupakan delik karena tata hukum melekatkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. Di dalam teori hukum pidana tradisional dibuat perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita*, yaitu perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.81.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

oleh suatu tata usaha positif. Dengan alasan itulah agaknya, KUHP membagi jenis tindak pidana atas kejahatan (Buku II) dan pelanggaran (Buku III).<sup>23</sup>

## 2. Delik *Omisi* dan Delik *Comisi*

Bambang Poernomo dalam Erdianto mengatakan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal pula berbagai pembedaan delik, di antaranya antara delik *omisi* dan delik *comisi* yang didasarkan atas dasar cara melakukan tindak pidana. Delik *comisi* yaitu terjadinya tindak pidana karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana, sedangkan delik *omisi* yaitu terjadinya delik atau tindak pidana dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan.<sup>24</sup>

## 3. Delik Formil dan Delik Materil

Delik dibedakan antara delik formal dan delik materil atas dasar perumusannya. Delik formil sendiri menekankan pada larangan akan suatu perbuatan, sedangkan delik materil menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Contohnya adalah pembunuhan sebagai delik materiel, peristiwa dianggap telah terjadi jika seseorang meninggal. Maka dalam perumusan KUHP disebutkan: "...barangsiapa karena perbuatannya menyebabkan matinya orang..." Soal bagaimana cara sampai seseorang meninggal itu soal kedua. Soal pertama adalah adanya

---

<sup>23</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 100

<sup>24</sup> *Ibid*,.

orang yang meninggal. Berbeda dengan pencurian sebagai delik formil, peristiwa dianggap telah terjadi bukan pada apakah suatu benda dimaksudkan untuk dipinjam atau dimiliki, proses pindahnya suatu benda telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil. Oleh sebab itu, dalam delik formil, persoalan yang kedua adalah apa yang menjadi objek, persoalan pertama adalah terjadinya perpindahan hak atas suatu benda.<sup>25</sup>

#### 4. Delik Mandiri dan Delik Berlanjut

Kanter dan Sianturi dalam Erdianto membedakan delik menjadi delik mandiri (*zelfotandige delicten*) dan delik berlanjut (*voortgezette delicten*) atas dasar ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan delik. Dilihat dari bentuk kesalahan pelaku, delik dibedakan antara delik sengaja dan delik alpa, Dilihat dari perbedaan subjek, delik ini dibedakan menjadi delik khusus dan delik umum. Dilihat dari cara penuntutan, delik dibedakan ke dalam delik aduan dan delik yang penuntutannya karena jabatan.<sup>26</sup>

#### 5. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Dilihat dari sumber hukum tempat dirumuskannya tindak pidana, di dalam hukum pidana dikenal juga perbedaan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Oleh sebagian besar ahli menyatakan bahwa hukum pidana umum adalah pengaturan tindak pidana yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.101.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.102.

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan hukum pidana khusus adalah pengaturan hukum pidana yang diatur di luar KUHP.<sup>27</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Definisi anak menurut Poerwadarminta adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>28</sup> Konsepsi anak dari aspek sosiologis dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Berkenaan dengan ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang memiliki status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempatnya berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih menitikberatkan pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.<sup>29</sup>

### **2. Pengertian dan Batasan Usia Anak dalam Hukum**

Definisi anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, berikut adalah definisi anak dalam peraturan perundang-undangan:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> Poerwardarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1-2.

<sup>29</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh Vol. 11, Nomor 2 Juli-Desember 2016, hlm. 252.

1. Dalam KUHP tidak memuat secara jelas mengenai definisi tentang anak, namun di dalam Pasal 45 dan Pasal 72 KUHP hanya memberikan batasan usia anak itu adalah di bawah 16 tahun.
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya.
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adapun anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Adapun anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

### **3. Hak dan Kewajiban Anak**

#### **a. Hak Anak**

Hak-hak Anak termaktub dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4-Pasal 18):<sup>30</sup>

- Hak untuk dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat proteksi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan menyalurkan ekspresinya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau Wali (Pasal 6).
- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sendiri, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7).

---

<sup>30</sup> Audya Mayasari dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Nas Media Pustaka, Makassar, hlm.58-59.

- Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8).
- Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, khusus bagi anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
- Setiap anak berhak menyuarakan pendapatnya dan didengar, mencari, menerima, dan memberikan informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan (Pasal 10).
- Setiap anak berhak beristirahat dan meluangkan waktunya bergaul dan bermain dengan anak sebayanya, serta berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakatnya (Pasal 11).
- Setiap anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

- Selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, diskriminasi, penelantaran, kekerasan, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan anak (Pasal 14).
- Setiap anak berhak untuk memperoleh proteksi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peperangan, ataupun pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kejahatan seksual dan kekerasan (Pasal 15).
- Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi (Pasal 16).
- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlakuan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum, membela diri, dan memperoleh keadilan di depan pengadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17).

- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 18).

Selain termaktub didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Konvensi Hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai *United Nations Convention on the Rights Of the Child (UN-CRC)* juga mengatur hak-hak anak. *UN-CRC* merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan kebudayaan yang disahkan pada Tahun 1989 oleh PBB dan diratifikasi oleh Indonesia pada Tahun 1990. Berikut hak-hak anak yang diatur dalam KHA, yakni:<sup>31</sup>

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival life*)
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)
- c. Hak untuk tumbuh kembang
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Dalam korelasinya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia secara khusus telah tertuang dalam UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2 termaktub bahwa:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.46-45.

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Kewajiban Anak

Setiap anak berkewajiban untuk:<sup>32</sup>

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**C. Kejahatan Kesusilaan**

**1. Pengertian Kejahatan Kesusilaan**

Kejahatan kesusilaan memiliki definisi yang berbeda-beda lebih luas terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual. Kejahatan kesusilaan merupakan suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap norma kesusilaan (nilai susila). Norma kesusilaan diartikan sebagai norma yang menjadi pedoman manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya.<sup>33</sup> Secara sempit, kejahatan terhadap kesusilaan memiliki artian sebagai pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, kesopanan, sopan santun, dan keadaban) dalam bidang seksual. Sementara pelecehan

---

<sup>32</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>33</sup> Butje Tampi, Makalah: “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Juni 2010, hlm. 19-20.

seksual diartikan sebagai perbuatan yang menghinakan atau memandang rendah ataupun mengabaikan hak orang lain dalam bidang seksual.<sup>34</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Kesusilaan

Kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual disebut juga dengan kejahatan kesusilaan, terdiri dari:<sup>35</sup>

- a) Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281 KUHP);
- b) Kejahatan pornografi (Pasal 282 KUHP);
- c) Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283 KUHP);
- d) Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis KUHP);
- e) Kejahatan perzinaan (Pasal 284 KUHP);
- f) Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 KUHP);
- g) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam kondisi pingsan atau tak berdaya (Pasal 286 KUHP);
- h) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum mencapai 15 tahun (287 KUHP);
- i) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288 KUHP);

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5-6.

- j) Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289 KUHP);
- k) Kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin (Pasal 290 KUHP);
- l) Kejahatan-kejahatan: bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan (Pasal 286 KUHP), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287 KUHP), perkosaan berbuat cabul (Pasal 289 KUHP) dan perbuatan cabul pada orang pingsan atau umurnya belum 15 tahun (Pasal 290 KUHP), dan dalam keadaan yang memberatkan yaitu apabila menimbulkan luka-luka berat pada diri si korban (Pasal 291 ayat (1) KUHP);
- m) Kejahatan perkosaan bersetubuh (Pasal 285 KUHP), bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang pingsan (Pasal 286 KUHP), bersetubuh dengan perempuan yang usianya belum 15 tahun (Pasal 287 KUHP), perkosaan berbuat cabul (Pasal 289 KUHP), dan perbuatan cabul pada orang yang pingsan atau usianya belum 15 tahun dalam keadaan memberatkan, yaitu apabila korbannya sampai meninggal (Pasal 291 ayat (2) KUHP);
- n) Kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293 KUHP);

- o) Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak di bawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294 KUHP);
- p) Kejahatan memudahkan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295 KUHP);
- q) Kejahatan pemudahan berbuat cabul dengan mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296 KUHP);
- r) Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297 KUHP);
- s) Kejahatan mengobati wanita dengan niat menggugurkan kandungan (Pasal 299 KUHP).

### **3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Definisi pencabulan dalam Kamus Besar Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pencabulan berasal dari kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tindak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>36</sup> Istilah pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu kejahatan seksual atau perbuatan tercela dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 184.

perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku. Bila mengambil definisi dari R. Soesilo sebagaimana telah diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang dimaksud dengan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga termasuk dalam pengertian ini.<sup>37</sup>

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala jenis wujud perbuatan, entah itu dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang berhubungan mengenai alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang bisa merangsang nafsu seksual. Contohnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang payudara, mencium mulut seorang wanita dan sebagainya.<sup>38</sup> Menurut Moeljatno, pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi pencabulan yang diungkapkan Moeljatno lebih memfokuskan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kekelaminannya, di

---

<sup>37</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212.

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 80.

mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.<sup>39</sup>

Persetubuhan dan pencabulan merupakan kejahatan kesusilaan yang hampir sama, berkenaan dengan hal itu makna persetubuhan menurut R.Soesilo mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi alat vital seksualitas laki-laki harus masuk ke dalam alat vital seksualitas perempuan, sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Wirjono Prodjodikoro memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.<sup>40</sup> Persamaan kejahatan pencabulan dalam Pasal 289 dengan kejahatan perkosaan bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya adalah memaksa pada Pasal 285 ditujukan pada terjadinya persetubuhan antara si pembuat dengan perempuan yang

---

<sup>39</sup> Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 106.

<sup>40</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 42-43.

dipaksa. Sementara itu, pada pasal 289 mengenai berbuat cabul, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, entah itu korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat atau dilakukan sendiri oleh si pembuat kepada korban. Perbedaan lain adalah orang yang dipaksa pada kejahatan persetubuhan haruslah seorang perempuan, lain halnya dengan pencabulan yang korbannya bisa seorang laki-laki atau perempuan.<sup>41</sup>

#### **4. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan**

##### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Menurut KUHP kejahatan mengenai tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 295 KUHP, yaitu:

a. Kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, terdapat pada Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Maksud dari perbuatan memaksa mengarah pada dua hal, yaitu orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Pada rumusan Pasal 289 tidak ditegaskan kepada siapa

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.78-79.

perbuatan cabul itu dilakukan. Maksudnya disini sebenarnya kepada si pembuat yang memaksa, misal seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, atau seorang perempuan tuna susila dipaksa oleh laki-laki tersebut untuk menjilati seluruh tubuhnya (dalam kalangan mereka menyebutnya dengan istilah mandi kucing), dikarenakan pada pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul bisa juga dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri, contohnya seorang perempuan dipaksa memasukkan sesuatu ke dalam organ vitalnya atau dipaksa bertelanjang bulat. Lain halnya dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maksudnya adalah korban yang dipaksa itu pasif, si pembuat yang melakukan perbuatan cabul yang memaksa. Misalnya, si pembuat ini meremas-remas atau memegang payudara seorang wanita atau memegang organ vital wanita tersebut.<sup>42</sup> Objek korban perbuatan cabul menurut Pasal 289 ini adalah orang dewasa ataupun anak-anak, baik itu terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan.

b. Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, berbunyi:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,  
(2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 79.

kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Kejahatan dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP ini hampir sama dengan kejahatan yang dimuat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP. Perbedaannya hanya terletak pada unsur perbuatan dan unsur objek kejahatan. Pada unsur perbuatan, menurut Pasal 287 KUHP adalah bersetubuh dan menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP adalah perbuatan cabul. Kemudian pada unsur objek kejahatan menurut Pasal 287 KUHP harus seorang perempuan yang bukan istrinya, lain halnya dengan objek kejahatan menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang perempuan atau seorang laki-laki.<sup>43</sup>

c. Pasal 292 KUHP, berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Persamaan kejahatan ini dengan perzinaan yakni dibutuhkan dua orang yang terlibat. Perbedaannya, pada perzinaan terjadi antara dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 83.

pada perbuatan cabul dalam pasal ini terjadi antara dua orang dengan jenis kelamin yang sama yaitu dilakukan antara sesama laki-laki atau dilakukan oleh perempuan dengan perempuan (lesbian). Terjadinya persetubuhan merupakan syarat dari perzinaan sedangkan perbuatan cabul tidak mungkin persetubuhan terjadi dengan alat kelamin yang sama. Meskipun kejahatan ini dilakukan oleh dua orang dengan jenis kelamin yang sama, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan ini adalah si pembuatnya dan yang dibebani pertanggungjawaban pidana adalah siapa di antara kedua orang ini yang sudah dewasa.<sup>44</sup>

d. Pasal 293 KUHP, berbunyi:

(1) "Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

(2) "Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu."

(3) "Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan."

e. Pasal 294 ayat (1) berbunyi:

(1) "Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 89.

pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

Perbuatan cabul dalam Pasal 294 KUHP ini terdapat suatu hubungan tertentu antara si pembuat dengan korbannya. Faktor adanya hubungan itu kemudian disalahgunakan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan cabul, dan pelaku menyalahgunakan kedudukannya yang demikian, yang seharusnya melindungi kepentingan hukum korban sehingga sebuah kewajaran bagi para pembentuk undang-undang untuk memperberat ancaman pidana si pembuat dibanding dengan perbuatan cabul pada Pasal 293 KUHP yang tidak terdapat unsur hubungan.<sup>45</sup>

f. Pasal 295 KUHP, berbunyi:

(1) Diancam:

1. “Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.”

2. “Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.”

(2.) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.”

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.99.

**b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk melindungi hak-hak anak. Tentunya rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan bertujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak yang diharapkan menjadi pewaris bangsa yang memiliki potensi, kekuatan, dan nasionalisme yang dijiwai oleh karakter dan nilai-nilai luhur pancasila.<sup>46</sup>

Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia yang senantiasa mendapat jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang perlindungan anak ini bertujuan agar

---

<sup>46</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Op.cit*, hlm. 99.

terrealisasinya dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia.<sup>47</sup>

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang dilakukan oleh orang dewasa terdapat dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

a. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

b. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

- 1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- 2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

**c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan secara bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pesantren**

### **1. Pengertian Pondok Pesantren**

Konsepsi mengenai “Pesantren” lebih dikenal dengan sebutan pondok, istilah pondok berasal dari kata Arab “*funduq*”, yang berarti pesangrahan atau penginapan bagi para musafir. Ada juga yang mengatakan bahwa pesantren mengandung makna ke-Islaman sekaligus keaslian (*indigenous*) Indonesia. Secara etimologis kata “pesantren” mengandung konsepsi sebagai tempat para santri atau murid pesantren, sedangkan kata “santri” diduga berasal dari istilah sansekerta “sastri” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi. Selain itu juga disebutkan bahwa Kata pesantren ini berasal dari akar kata santri yaitu dengan awalan "Pe" dan akhiran "an" berarti tempat tinggal para santri. Disebutkan oleh para ahli bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti Guru mengaji, maka dari itu dapat dipahami bahwa pesantren setidaknya memiliki tiga unsur, yakni; Santri, Kyai, dan Asrama. Sehingga dengan demikian dari asal kata, maka dapat kita ambil kesimpulan mengenai pengertian pesantren secara terminologis yakni, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan islam yang menampung sejumlah santri maupun santriwati dalam rangka mempelajari ilmu-

ilmu agama di bawah bimbingan seorang kyai.<sup>48</sup> M. Arifin menyebutkan konsepsi pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana di dalamnya santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian yang sepenuhnya berada di bawah wewenang atau *leadership* dari seorang atau beberapa kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam berbagai hal.<sup>49</sup> Pesantren merupakan institusi pendidikan yang tertua di Indonesia dan telah menjadi produk budaya Indonesia di mana di dalamnya mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang berkembang sejak awal kedatangan Islam di Nusantara. Pesantren tumbuh dan berkembang melayani berbagai kebutuhan masyarakat dan juga sebagai warisan budaya umat Islam di Indonesia.<sup>50</sup>

## 2. Pengertian Santri

Santriwati merupakan sebutan bagi santri perempuan, sehingga definisi santriwati mengikuti definisi santri dalam KBBI, yaitu orang yang mendalami agama; orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh; orang yang saleh, sehingga menurut pengertian tersebut, santriwati adalah orang perempuan yang mendalami

---

<sup>48</sup> Herman DM, "Sejarah Pesantren di Indonesia", Jurnal Al-Ta'dib, STAIN Kendari Vol. 6 Nomor 2 Juli – Desember 2013, hlm. 156-157.

<sup>49</sup> Rini Setyaningsih, "Kontinuitas Pesantren dan Madrasah", Jurnal At-Ta'dib, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 11, Nomor 1 Juni 2016, hlm. 169.

<sup>50</sup> Mansur Hidayat, "Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren", Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Program Pascasarjana Jurusan Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Vol. 2, Nomor 6 Januari 2016, hlm. 387.

agama (Islam). Penunjukkan status gendernya ditandai dengan imbuhan “wati” di belakang kata “santri”.<sup>51</sup> Ada beberapa pandangan mengenai pengertian santri secara etimologis. Salah satunya ada yang berpendapat bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa kata santri berasal dari kata shastri (bahasa Sansekerta) yang berarti orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau buku-buku agama dan buku-buku ilmu pengetahuan. Sementara pendapat lain, ada yang mencoba menghubungkan kata santri dengan kata "satriya" atau "kesatriya", yang berkaitan dengan hakikat keutamaan dan keluhuran kepribadian yang dimiliki oleh tokoh Pandawa dalam Epos Mahabarata yang terkenal dalam dunia pewayangan di Jawa. Mengenai pendapat tersebut, yang salah atau benarnya tidak dapat dipastikan. Namun, kemudian orang lebih mengenal adanya dua konsepsi mengenai santri, yaitu pengertian santri secara sempit dan luas. Secara sempit, santri adalah murid atau siswa yang sedang belajar ilmu keagamaan Islam di bawah asuhan Kyai atau Ulama, dengan cara bermukim di sebuah tempat yang disebut Pesantren. Pengertian santri secara luas dapat diartikan seorang Muslim atau kaum Muslimin, yaitu golongan orang

---

<sup>51</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.997.

Islam yang menjalankan ibadah keagamaannya secara kaffah sesuai dengan ajaran syariat Islam yang sesungguhnya.<sup>52</sup>

### 3. Macam-Macam Santri

Jika dirunut dengan tradisi pesantren, terdapat dua kelompok santri, diantaranya sebagai berikut:

a) Santri Mukim

Santri mukim yaitu murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan menetap di pesantren. Santri yang sudah lama menetap di pesantren biasanya menjadi kelompok tersendiri dan telah memegang tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, misalnya mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab tingkatan rendah dan menengah.<sup>53</sup>

b) Santri Kalong

Santri kalong merupakan istilah untuk menyebut murid-murid yang berasal dari desa sekelilingnya, biasanya mereka tidak tinggal di pesantren kecuali kalau waktu-waktu belajar (sekolah dan mengaji) saja, mereka bolak-balik dari rumah.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Djoko Suryo, "Tradisi Santri dalam Historiografi Jawa, Pengaruh Islam di Jawa", Seminar Pengaruh Islam Terhadap Budaya Jawa, 31 November 2000, Jakarta, hlm.3.

<sup>53</sup> Mansur Hidayat, *Loc.cit.*

<sup>54</sup> *Ibid.*,

## **E. Analisis Kualifikasi Pengaturan terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Santri yang dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Palu)**

Setelah melakukan pemeriksaan dari hasil pengumpulan data dengan menelaah berbagai literatur baik dari buku, internet, maupun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah pertama, maka Penulis akan mengkualifikasikan pengaturan tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan oleh pembina pondok pesantren dalam pandangan hukum pidana yang kemudian menjadi acuan Penulis dalam menganalisa penerapan hukum pidana formil dan materilnya, apakah aparat penegak hukum dalam hal ini hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Tindak Pidana Pencabulan yang terjadi di lingkup Pesantren ini telah sesuai atau belum.

Kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana pencabulan anak santri yang dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren ditinjau dari *lex generalis* yaitu KUHP memberikan pengaturan tersendiri terhadap tindak pidana pencabulan yang dimuat dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Adapun Pasal 289 KUHP menitikberatkan pencabulan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau berbuat keji yang segalanya berkaitan dengan nafsu birahi seksual, seperti: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan segala bentuk perbuatan cabul.

Perihal unsur-unsur dalam tindak pidana Pencabulan menurut Pasal 289 KUHP adalah unsur memaksa sebagai suatu perbuatan yang demikian rupa sehingga membuat korban tak berdaya untuk menghindarinya. Sedangkan kekerasan menitikberatkan pada setiap perbuatan hebat yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berskala besar sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, konsepsi mengenai kekerasan ini diperluas dalam Pasal 89 KUHP. Larangan dalam rumusan Pasal 289 KUHP bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Adapun dalam Pasal 294 KUHP korbannya adalah anaknya sendiri yang belum dewasa, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang berada dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, dalam koridor pendidikan atau penjagaannya. Pada Pasal 294 Ayat (2) Angka 2 menyebutkan ancaman pidana yang sama bagi pelaku yang berprofesi sebagai pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh

dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Pal ini, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan perbuatan memaksa melakukan perbuatan cabul ataupun membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dimana perbuatan Terdakwa terbukti benar melakukan perbuatan tersebut berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: VER/1099/IX/2020/Rumkit Bhay yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Savina selaku dokter yang memeriksa di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Palu yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, yang juga didukung oleh saksi-saksi dalam persidangan.

Adapun Anak korban dalam kasus ini sudah berusia 16 tahun, jika ditinjau dari Ketentuan hukum yang bersifat khusus yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana memuat batasan usia anak adalah 18 tahun, maka anak korban dalam UU ini masih dikategorikan sebagai anak.

Berbicara mengenai salah satu asas dalam hukum pidana yakni *asas lex specialis derogat legi generalis* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) buku I Ketentuan Umum KUHP memiliki makna undang-

undang (norma/aturan hukum) yang khusus mengesampingkan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat umum. Aturan khusus tentu lebih relevan dan *compatible* sesuai dengan kebutuhan hukum dan ketentuan subjek hukum yang tidak mampu atau kurang mampu dijangkau oleh ketentuan umum.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas pengaturan sanksi terkait tindak pidana pencabulan anak sudah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan melakukan dan serta tipu muslihat, bujuk rayu terhadap anak dibawah umur dimana yang belum berusia 18 tahun untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan juga kehormatan anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap Anak tidak lagi dikenakan dengan pasal yang diatur dalam KUHP melainkan sudah terdapat aturan sendiri yang mengaturnya yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 kemudian dilakukan perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana dilakukan penambahan sanksi pidana pada Pasal 81 dan Pasal 82. Dimana hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Meskipun demikian kita tidak dapat mengesampingkan Pasal 289 KUHP yang menjadi *lex generalis* pada kasus pencabulan yang Penulis angkat dalam skripsi ini adalah Pasal 289 KUHP yang merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum.

Adapun unsur subjektif yang termuat dalam Pasal 289 KUHP adalah orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, pada kasus ini Terdakwa AMIN MANSYUR merupakan pelaku dari Tindakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana disebutkan, serta mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan. Sedangkan objek yang dimaksud di sini adalah korban perbuatan cabul yang dalam hal ini adalah Anak Korban atau Saksi 1 yang berusia 16 tahun.

Pada kasus pencabulan anak yang terjadi di lingkup Pesantren ini yang menjadi *lex generalis* adalah Pasal 289 KUHPidana, sedangkan *lex specialis*-nya yaitu Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Adapun dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak dirumuskan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Pal, dinyatakan bahwa unsur Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi. Unsur yang dimaksud antara lain:

1. Unsur setiap orang,

Pertama-tama yang akan diuraikan adalah unsur pasal “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam persidangan telah dibacakan identitas pelaku yang bernama AMIN MANSYUR, yang identitasnya sama dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan

bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak,

Adapun unsur ini bersifat pilihan atau alternatif, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan salah satu cara yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau dengan membujuk Anak telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Berdasarkan keterangan saksi serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sehingga unsur kedua juga telah terpenuhi.

3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah termasuk sebagai persetujuan seperti yang didakwakan pada dakwaan Pertama Penuntut Umum karena tidak masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan tidak

terjadinya penetrasi didukung dengan keterangan para saksi dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji yang termasuk sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa nafsu birahi kelamin.

Oleh karena terpenuhinya seluruh unsur pada Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang No.17 Tahun 2016 yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Pal dianggap telah sesuai.

Hemat Penulis, kualifikasi pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak santri yang dilakukan oleh Pembina Pondok Pesantren diatur dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E UU No.17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khusus untuk kasus ini dengan adanya asas *lex specialis derogate legi generalis* maka yang berlaku adalah UU Perlindungan Anak.

#### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban**

Anak korban yang mengalami kekerasan seksual seyogyanya berhak untuk memperoleh bantuan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun

2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yakni termaktub dalam Pasal 37 Angka 1 BAB III Pemberian Bantuan yang berbunyi:

“Saksi dan/atau korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh bantuan.”

Bantuan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 ini dapat berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis yang mana permohonan bantuan tersebut diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarga, atau kuasanya. Permohonan bantuan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada LPSK.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana**

Lebih spesifik lagi terkait Pelaksanaan Restitusi pada Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 dalam Pasal 1 Angka (1) yang memuat definisi restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pengaturan mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dimana setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang mana pengajuan permohonan restitusi tersebut dilakukan setelah putusan pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun anak korban yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2), yakni:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum,
- 2) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- 3) Anak yang menjadi korban pornografi,
- 4) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan,
- 5) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan
- 6) Anak korban Kejahatan Seksual.

Mekanisme pengajuan restitusi termaktub dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban berdasarkan Pasal 4 ayat (2) pihak korban terdiri dari orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak, orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak. Adapun mengenai prosedur pemberian restitusi diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 BAB III Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang merupakan Korban Tindak Pidana.

**Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan  
Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana**

Secara teknis mengenai tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2022

Dalam Pasal 1 Angka 1 BAB I mengenai ketentuan umum dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.
2. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap:

“Permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sehingga PERMA ini berlaku terhadap tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah Anak. Namun restitusi terhadap tindak pidana pencabulan Anak dalam hal ini harus diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan agar permohonan tersebut termuat dalam surat dakwaan JPU sebagaimana termaktub:

#### Pasal 8 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2022

“Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.”

#### Pasal 8 Ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2022

“Dalam hal korban tidak mengajukan Restitusi dan korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”

Namun restitusi terhadap Anak korban yang menjadi pencabulan di pondok pesantren dapat mengajukan restitusi setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi selama proses persidangan. Sebagaimana termaktub dalam PERMA ini sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dalam hak korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika pemohon telah mengajukan permohonan kompensasi bersamaan dengan pengajuan restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK.
- (2) Permohonan diajukan paling lama 90 (Sembilan Puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya

- (4) Dalam hal permohonan restitusi dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana menjadi pihak termohon.
- (5) Jaksa agung/Jaksa/Oditur Militer menjadi pihak terkait dalam permohonan restitusi.

Dengan adanya Peraturan tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Penulis berharap segenap *stakeholder* baik itu pemerintah, masyarakat, terkhusus kepada aparaturnya penegak hukum agar dapat memberikan keadilan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada anak korban dan/atau anak saksi agar mendapatkan hak-haknya dalam keselamatan fisik, mental, maupun sosial mengingat trauma yang diakibatkan oleh tindak pidana pencabulan terhadap anak menimbulkan dampak psikologis yang cukup berkepanjangan terhadap masa depan anak korban dan/atau anak saksi.

Kerugian yang dialami oleh anak korban berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, *anxiety*, dan gangguan stress pasca trauma kendati tidak hanya ditanggung oleh anak korban, namun semua ini harus dibebankan kepada pelaku untuk membayar restitusi atas kerugian materil dan immaterial yang selama ini diderita oleh anak korban pencabulan. Restitusi yang dibebankan kepada pelaku dimaksudkan agar meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.